

FASILITASI PARTISIPASI BURUH DAN MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BANDUNG

Susi Dwi Harijanti^{1*}, Mei Susanto², Muhammad Yoppy Adhihernawan³

^{1,2,3}Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

*Korespondensi : susi.dwi.harijanti@unpad.ac.id

ABSTRACT

People's trust in representative institutions at the state and regional levels is always low. This low trust is due to the many regulations that do not get validity from the public. However, based on a theoretical perspective, the validity of regulation can be obtained through public participation. Therefore, the regulation making-process must be carried out through meaningful participation to maintain the realization of democracy and the human rights of the people. Thus, our team initiated a community service program with two objectives. First, to provide members of the board and the public with an understanding of the importance of meaningful participation in the regulation-making process. Therefore, the focus group discussion method in this community service program involved the members of the Regional Representatives Council of West Java Province, laborers in Bandung, and the Student Executive Board at Universitas Padjadjaran. The reason for choosing laborers and students to represent elements of society was because laborers are a group of people who are economically vulnerable and are the parties directly affected by the Draft Regional Regulation that is currently being drafted, namely the Draft Regional Regulation on Employment Social Security. The reason for selecting students was because, in practice, students often have aspirations to be part of the government. The result of this service program was establishing a forum that can facilitate laborers and students to convey aspirations in forming regional regulations. However, this program cannot confirm whether these aspirations are being considered and explain whether they are accepted. Still, we hope there will be awareness and understanding arising from the community service we carried out regarding the importance of meaningful participation in the regulations making-process.

Keywords: *Democracy, Meaningful Participation, Formulating Regulation, Validation*

ABSTRAK

Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu dalam posisi yang rendah. Kepercayaan rendah tersebut disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak mendapat validitas dari masyarakat. Berdasarkan perspektif teori, validitas suatu peraturan perundang-undangan bisa didapatkan melalui partisipasi publik. Maka dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui partisipasi yang bermakna dalam rangka menjaga perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tim kami

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 18/12/2022
Diterima : 15/01/2023
Dipublikasikan : 03/04/2023

menginisiasikan program pengabdian kepada masyarakat yang memiliki dua tujuan, pertama yakni memberikan pemahaman kepada anggota dewan dan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan regulasi. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode *focus group discussion* dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, buruh di Kota Bandung, dan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Alasan pemilihan buruh dan mahasiswa untuk mewakili unsur masyarakat sebab buruh merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan menjadi pihak terdampak langsung dari Rancangan Peraturan Daerah yang saat ini sedang disusun, yakni Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sedangkan alasan pemilihan mahasiswa sebab dalam praktiknya mahasiswa seringkali memiliki aspirasi dalam jalannya pemerintahan. Hasil dari program pengabdian ini yakni terwujudnya forum yang dapat memfasilitasi buruh dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dalam pembentukan peraturan daerah, meskipun demikian program ini belum bisa memastikan apakah aspirasi tersebut dipertimbangkan dan diberikan penjelasan mengenai diterima atau tidaknya, namun kami berhadapan ada kesadaran dan pemahaman yang muncul dari sosialisasi yang kami lakukan mengenai pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi yang Bermakna; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Validasi

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat yang mumpuni dari pembentuk hukum, maka besar kemungkinan bahwa peraturan yang dibentuk akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dibentuk atau *legal efficacy*. (Navot, 2006).

Dalam rangka menghindari adanya ketidakpatuhan tersebut, maka proses pembentukan peraturan sejatinya perlu memiliki validitas dari masyarakat. Validitas tersebut dapat terwujud apabila peraturan yang dibentuk mendapatkan penerimaan secara rasional (*rational acceptability*) dari masyarakat. Masyarakat, tanpa kecuali, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pemerintah yang mencerminkan keinginan dan harapan masyarakat (Razy & Fedryansyah, 2020). Adanya partisipasi publik (peran serta masyarakat) secara langsung menunjukkan pelaksanaan demokrasi yang melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan (Solihah, Witianti, & Hendra, 2018).

Namun pada kenyataannya, pada saat ini terdapat sebuah tren yang mana pembentukan peraturan tidak melalui partisipasi yang layak. Fakta tersebut selain memengaruhi validitas dari peraturan yang hendak dibentuk, dapat juga memengaruhi kualitas demokrasi yang ada di Indonesia (Holmberg, 2017).

Dalam konteks Indonesia misalnya, berdasarkan data dari Survei Indikator Indonesia pada tahun 2022, kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat hanya 62,6%, dan merupakan institusi kedua setelah partai politik yang mendapatkan kepercayaan yang rendah (Annur, 2022).

Penurunan kualitas demokrasi disebabkan karena nantinya peraturan yang dibentuk akan semata sebagai ranah politik kekuasaan, bukan ranah penalaran (*realm of power, not reason*). Maka dari itu, ketiadaan partisipasi tersebut berimplikasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan dalam pembentukan peraturan yang seringkali lebih memperlihatkan pertarungan kekuatan politik, bukan pertarungan argumentasi untuk menghasilkan peraturan yang paling rasional (Navot, 2006).

Ketiadaan partisipasi membuat pembentukan peraturan menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling banyak, bukan siapa yang memiliki argumentasi paling rasional. Pada akhirnya, undang-undang hanya menjadi *resultante* dari sebuah permainan kekuasaan (*a power game*) (Wintgens, 2012).

Selain itu, agar tercipta demokrasi yang berkualitas, partisipasi yang dilaksanakan bukanlah hanya pada tingkatan partisipasi satu arah atau bukanlah partisipasi tokenisme saja, melainkan agar menjadi bermakna, partisipasi yang dilakukan haruslah partisipasi dialogis atau *dialogic participation* (Wintgens, 2012). Partisipasi yang dialogis tersebutlah yang berdasarkan pendapat dari Benjamin R. Barber sebagai jantung dari demokrasi yang kuat (*heart of strong democracy*) (Barber, 2003).

Maka dari itu, partisipasi publik yang dilakukan bukan hanya sekadar mendengar apa kebutuhan, keinginan, dan pendapat masyarakat, namun juga mempertimbangkan pendapat tersebut dan menjelaskan kepada publik apakah pendapatnya dapat diterima atau tidak. Pembentuk peraturan juga tidak seharusnya pasif dan bersifat menunggu partisipasi dari masyarakat, namun pembentuk peraturan dituntut untuk aktif mendengarkan secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebutlah tim penulis tertarik untuk melaksanakan program pengabdian yang berusaha untuk menjadi 'jembatan' antara lembaga legislatif dan masyarakat agar dalam pembentukan peraturan, tercipta sebuah partisipasi yang bermakna tersebut. Harapannya setelah program pengabdian tersebut, akan tercipta sebuah praktik partisipasi yang berkelanjutan antara lembaga legislatif dengan masyarakat.

Untuk melaksanakan program tersebut, tim pengabdian memilih Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai objek yang dibahas dalam program pengabdian. Alasan pemilihan rancangan peraturan daerah tersebut sebab substansi dari peraturan memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat utamanya buruh dan pekerja.

Selain itu, mempertimbangkan bahwa program pengabdian ini dilaksanakan di Kota Bandung, maka dari itu parlemen yang dilibatkan yakni parlemen yang berkedudukan di Kota Bandung mempertimbangkan faktor jarak agar potensi kehadiran dari anggota dewan memiliki kemungkinan yang lebih besar.

METODE

Program pengabdian ini melibatkan tiga pihak. Pihak pertama yang akan dilibatkan adalah buruh. Alasan tim memutuskan untuk melibatkan buruh sebab buruh merupakan elemen masyarakat yang memiliki posisi rentan utamanya dalam hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan. Harapannya, dengan adanya program pengabdian ini, buruh dapat terfasilitasi untuk menyampaikan aspirasi terhadap pembentukan peraturan daerah.

Pihak kedua yang akan dilibatkan adalah mahasiswa. Mahasiswa dalam kesehariannya merupakan unsur masyarakat yang banyak bersentuhan dengan isu-isu dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa juga seringkali memiliki peran sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Pihak ketiga yang akan dilibatkan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Sebagai lembaga yang memegang peran dalam pembentukan peraturan daerah, maka DPRD Provinsi Jawa Barat perlu dilibatkan sebagai pihak yang akan mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan terhadap aspirasi yang diberikan oleh buruh dan mahasiswa.

Program pengabdian dalam pelaksanaannya menggunakan metode *focus group discussion* (FGD) dengan peserta pihak-pihak yang dilibatkan sebelumnya. Program pengabdian dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap Pra-FGD dan tahap FGD.

Dalam tahap pra-FGD, tim pengabdian melakukan diskusi dengan mendatangi serikat buruh yang ada di Provinsi Jawa Barat serta Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Universitas Padjadjaran. Tujuan diadakannya pra-FGD adalah untuk melakukan diskusi terlebih dahulu terhadap aspirasi yang akan

disampaikan oleh mahasiswa dan buruh kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Tahap selanjutnya yakni tahap FGD. Tahap tersebut merupakan tahap inti dari acara pengabdian ini, yang mana aspirasi dari buruh dan mahasiswa akan disampaikan secara langsung kepada anggota DPRD Jawa Barat lalu aspirasi tersebut akan ditampung oleh anggota dewan untuk selanjutnya dipertimbangkan.

Sebelum sesi penyampaian aspirasi dalam FGD, tim juga mengadakan sesi sosialisasi yang diberikan oleh Susi Dwi Harijanti. Adapun tujuan dari sosialisasi tersebut adalah agar para peserta FGD yang terdiri dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, buruh, dan mahasiswa memahami pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pembentukan peraturan daerah.

Dalam melakukan sosialisasi tersebut, tim menggunakan metode *problem-based learning*, yakni menggunakan masalah yang dihadapi oleh para peserta sosialisasi agar materi sosialisasi dapat lebih mudah dipahami oleh peserta sosialisasi (Supli, 2022). Maka dari itu, dalam materi sosialisasi yang diberikan, dikaitkan pula dengan kasus Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Materi sosialisasi juga disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para buruh dan mahasiswa yang telah tim pengabdian dapatkan dalam program pra-FGD, yang mana hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam menggali informasi agar metode *problem-based learning* dapat dengan efektif digunakan (Sumarni et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menciptakan partisipasi yang bermakna, disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2019 paragraf [3.17.8] bahwa dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna, perlu ada tiga jenis hak yang perlu dipenuhi, yakni hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*),

dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*).

Maka dari itu, agar aspirasi yang disampaikan dapat disampaikan secara matang, dan juga agar buruh dan mahasiswa dapat mengetahui, terlebih dahulu substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan dibahas ketika pelaksanaan FGD.

Pelaksanaan pra-FGD dibagi menjadi dua rangkaian acara. Acara pertama adalah pra-FGD dengan Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran dan selanjutnya pra-FGD dengan serikat buruh yang ada di Provinsi Jawa Barat. Serikat Buruh yang dilibatkan yakni Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. Pelaksanaan FGD dengan Serikat Buruh di Kota Bandung

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022)

Setelah pelaksanaan Pra-FGD, maka selanjutnya adalah pelaksanaan FGD. Dalam FGD, tim pengabdian menghadirkan Ahmad Hidayat, S.Ikom selaku Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat dan Abdul Hadi Wijaya, M.Sc selaku Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Kedua anggota dewan tersebutlah yang nantinya akan mendengarkan aspirasi dari buruh dan mahasiswa yang hadir dalam FGD.

Sebelum penyampaian aspirasi dari peserta buruh dan mahasiswa, disampaikan terlebih dahulu pendahuluan oleh Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M. Pendahuluan yang disampaikan yakni berkaitan dengan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana salah satunya yakni peraturan daerah.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Prof. Susi Dwi Harijanti

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022)

Penyampaian materi tersebut penting diketahui sebab prosedur dalam pembentukan perundang-undangan yang ada pada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan seringkali tidak dilaksanakan secara maksimal. Padahal peraturan tersebut merupakan prosedur yang penting untuk dipatuhi oleh pembentuk hukum.

Begitu krusialnya prosedur pembentukan perundang-undangan, bahkan Charles G. Howard dan Robert S. Summer sampai menyatakan bahwa “*procedure is the heart of the laws*”, yang meliputi “*legislative procedure, administrative procedure, and judicial or court procedures*”. (Howard & Summer, 1965) Maksud dari kalimat bahwa prosedur merupakan jantung dari hukum adalah untuk memperlihatkan peran yang sangat penting yang disandang oleh prosedur.

Prosedur tersebut merupakan hukum bagi pembentuk undang-undang (*law for the law makers*). Prosedur tersebut ada dengan tujuan untuk membantu para pembentuk undang-undang untuk meligitimasi produk yang dihasilkannya. Selain itu, prosedur dalam pembentukan perundang-undangan juga memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan kepada warga negara agar dapat berpartisipasi dalam setiap pembentukan undang-undang dan mengetahui adanya kehendak dari kekuasaan untuk membentuk hukum dan memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan terjadi (Galligan, 1996).

Apabila prosedur tersebut dilanggar oleh pembentuk peraturan salah satunya DPRD

Jawa Barat, maka dikhawatirkan hal tersebut akan memengaruhi pemenuhan hak asasi manusia dari warga negara. Partisipatif atau tidaknya pembentukan peraturan memiliki dampak yang signifikan pada dinikmati atau tidaknya hak asasi manusia (*enjoyment of human rights*) (Evans & Evans, 2006).

Maka dari itu, demi penjaminan hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat pada suatu negara, maka negara tersebut sangat penting untuk memiliki prosedur pembentukan perundang-undangan. Prosedur tersebut apabila dijalankan dengan baik, tentu akan menjamin pula hak-hak substantif.

Dengan disampaikannya mengenai pentingnya pemenuhan hak prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan unsur masyarakat yang hadir yakni mahasiswa dan buruh dapat memahami hak-hak yang dimilikinya dalam konteks pembentukan peraturan salah satunya peraturan daerah.

Setelah materi pendahuluan yang disampaikan oleh Prof. Susi Dwi Harijanti, acara selanjutnya yakni sosialisasi yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat, S.Ikom selaku Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat dan Abdul Hadi Wijaya, M.Sc selaku Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.

Pemaparan tersebut mengenai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya oleh Komisi V, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat dalam membahas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemaparan yang dilakukan tersebut juga merupakan salah satu prosedur yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sosialisasi materi muatan mengenai peraturan yang hendak dibuat kepada masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sosialisasi kepada masyarakat merupakan prosedur yang sangat penting untuk dilakukan sebab sosialisasi membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui substansi pengaturan yang hendak diatur dan dapat mempersiapkan diri

sebelum peraturan tersebut disahkan dan bersifat mengikat.



Gambar 3. Transparansi Penyusunan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Abdul Hadi Wijaya, M.Sc.

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022)

Selain itu, pemaparan mengenai transparansi proses pembentukan peraturan perundang-undangan penting sebagai bentuk pertanggungjawaban secara langsung dari lembaga legislatif di daerah pada masyarakat. Dengan begitu, rakyat dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para wakilnya di parlemen.

Setelah pemaparan dari kedua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat selesai, maka selanjutnya tim pengabdian akan memfasilitasi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh buruh terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir, utamanya mengenai materi muatan dari Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Peserta dari unsur buruh umumnya menyampaikan aspirasi mengenai kepastian cuti bagi perempuan melahirkan yang kadangkala tidak dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan swasta, dan juga perlindungan para buruh perempuan dari kekerasan seksual yang mungkin terjadi pada tempat kerjanya.



Gambar 4. Penyampaian Aspirasi oleh Perwakilan Serikat Buruh

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022)

Selanjutnya, dari pihak buruh juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah yang kurang memuaskan dalam pemenuhan target pekerja yang terdaftar Jamsostek. Pihak buruh mengeluhkan bahwasanya kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat banyaknya pekerja yang tidak mengetahui pentingnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dari Jamsostek.

Peserta dari pihak buruh juga menyoroti sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan baik dalam tataran peraturan dan maupun dalam tataran pelaksanaannya. Sanksi terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya kepada Jamsostek sangat penting untuk diberikan agar perusahaan-perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan para pekerjanya.

Selain pihak buruh, peserta dari unsur mahasiswa menyampaikan aspirasi-aspirasinya, namun secara umum bukan mengenai rancangan peraturan daerah mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan, melainkan lebih menyoroti para wakil rakyat yang kerap kali tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat khususnya ketika mahasiswa mengadakan aksi demonstrasi.

Peserta FGD dari unsur mahasiswa juga menyoroti muatan dari peraturan yang dibentuk seringkali hanya menguntungkan pihak tertentu, namun sangat merugikan pihak lainnya terutama dari kalangan kelompok rentan, seperti buruh dan para pekerja.



Gambar 5. Penyampaian Aspirasi oleh Perwakilan Mahasiswa

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022)

Selanjutnya, aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh peserta FGD dari unsur buruh

dan mahasiswa dijawab oleh anggota DPRD yang hadir. Dalam memberikan respon, anggota DPRD menyambut baik aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, serta berjanji akan menyampaikan serta mempertimbangkan aspirasi yang didapatkan.

Berdasarkan hal tersebut, program pengabdian ini memang hanya dapat memfasilitasi salah satu dari hak masyarakat yang dipenuhi agar tercipta partisipasi yang bermakna, yakni hak untuk didengar (*right to be heard*), sedangkan dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya, panitia pengabdian tidak bisa memastikan apakah aspirasi yang disampaikan oleh para peserta FGD baik dari unsur buruh maupun dari unsur mahasiswa dipertimbangkan dengan baik oleh para anggota DPRD.

Namun, tim pengabdian berharap bahwa dengan diadakannya program ini, masyarakat memiliki kesadaran bahwa dirinya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu yang lebih penting, anggota dewan yang hadir juga dapat menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengadakan partisipasi yang bermakna dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Acara yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan sebuah 'stimulus' baik bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga masyarakat yang hadir untuk membiasakan bahwa diskusi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah khususnya merupakan hal yang wajib untuk dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis paparkan. Pertama partisipasi publik merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dengan adanya partisipasi publik, maka akan membantu pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memvalidasi peraturan yang dibuatnya sehingga meminimalisasi terjadinya pembangkangan terhadap peraturan yang dibuat. Selain itu partisipasi publik juga penting dalam rangka

menjaga demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kedua, pada faktanya, ditemukan bahwa banyak masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap parlemen. Kepercayaan yang rendah dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena pembentukan legislasi yang tidak partisipatif. Hal tersebut tentu praktik yang buruh dalam negara demokrasi.

Ketiga, program pengabdian yang dilakukan oleh tim bertujuan agar memberikan pemahaman, baik kepada masyarakat maupun anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat tiga hak yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Program yang dilaksanakan oleh tim pengabdian berhasil memfasilitasi agar para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mendengarkan aspirasi dari kalangan masyarakat yang rentan secara ekonomi yakni buruh. Harapannya, dengan sosialisasi dan FGD, ke depannya hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan juga dapat dipenuhi secara penuh oleh anggota dewan, sehingga demokrasi dan hak asasi manusia dapat terjaga melalui pembentukan peraturan perundang-undangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih terhadap DRPM Universitas Padjadjaran yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat yang telah tim pengabdian laksanakan. Penulis juga berterima kasih kepada Pansus III dan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah berkenan mendukung jalannya program pengabdian ini, juga para serikat buruh yang ada di Jawa Barat dan para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan Universitas Padjadjaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022, July 13). Berapa Banyak Warga yang Percaya Partai Politik? Ini Hasil Surveinya. *Katadata.Co.Id*.
- Barber, B. R. (2003). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New*

- Age, California: University of California Press. University of California Press.*
- Evans, C., & Evans, S. (2006). Evaluating the Human Rights Performance of Legislatures. *Human Rights Law Review*, 6(3), 548.
- Galligan, D. J. (1996). *Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures*. Clarendon Press.
- Holmberg, S. (2017). Trust in Parliament. *Journal of Public Affairs*, 17(2), 2.
- Howard, C. G., & Summer, R. S. (1965). *Law, its nature, functions, and limits*. Prentice-Hall, Inc.
- Navot, S. (2006). Judicial Review of the Legislative Process. *Israel Law Review*, 39(2), 222–223.
- Razy, M. F., & Fedryansyah, M. (2020). Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 2(2), 74–85.
- Solihah, R., Witianti, S., & Hendra. (2018). Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 145–159.
- Sumarni, N., Rosidin, U., & Sumarna, U. (2020). Penyuluhan Kesehatan tentang Jajanan Sehat di Sekolah Dasar Negeri Jati III Tarogong Kaler Garut. *Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 289–297.
- Supli, N. A. et. al. (2022). Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 220–228.
- Wintgens, L. J. (2012). *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*. Ashgate Publishing Limited.